BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar dunia. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil.[1] Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera yaitu, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah "ikan" yang sangat berlimpah serta beraneka jenisnya.[2]

Di samping itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km^2 (0,3 juta km^2 perairan teritorial dan 2,8 juta km^2 perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km^2, kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km^2 tersebut, terdiri atas perairan laut tertitorial 0,3 juta km^2, perairan nusantara 2,8 juta km^2, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km^2.[3]

---

[1] Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1.

[2] Supriadi dan Aliminudin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

[3] *Ibid*, hal 2.

Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh di seluruh wilayah nusantara, pertama kali dimunculkan dengan adanya "Deklarasi Djuanda" pada tanggal 13 Desember 1957, menyatakan bahwa seluruh kepulauan Indonesia dianggap merupakan suatu kesatuan dan laut antara pulau Indonesia dianggap sebagai perairan pedalaman.

Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut ke III Tahun 1982 menerima "*The United Nation Convention on the Law of the sea*" disingkat *UNCLOS*, yang kemudian ditandatangani pada 10 November 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 119 negara. Pemerintah dan DPR kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tentang ZEE, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *UNCLOS.*[4] Oleh karena itu pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan maka perairan yuridiksi Indonesia bertambah luas dan memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas.

Perikanan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan."

---

[4] Marthin Simangungsong, 2015, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Universitas HKBP Nommensen Press, Medan, hal 113.

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional baik itu kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan, terutama dalam meningkatan perluasan kesempatan kerja, pemeratan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam di bumi Indonesia, sehingga dalam pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan protein dimanfaatkan untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia.[5] Untuk dapat melaksankan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai, dengan adanya Undang-Undang mengenai perikanan diharapkan sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan.

Potensi laut Indonesia memiliki kekayaan lautnya sangat melimpah yang membuka peluang sebagai objek kejahatan terjadinya pencurian ikan dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah perairan Indonesia secara illegal yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional dan kapal-kapan negara asing maupun pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas.

Salah satu tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang berbunyi: “Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus

[5] P Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 10.

dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut."

Penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan tersebut dianggap telah melakukan *illegal fishing* karena telah melanggar hukum. Sehingga tindakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah pengaturan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan adanya penyerahan urusan dan tugas pembantuan kepada daerah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap dinyatakan bahwa Menteri memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang:[6]

a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kaoal dengan ukuran di atas 30 gross tonnage;
b) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja asing; dan

[6] Supriadi dan Aliminudin, *Op.Cit,* hal 337.

c) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Salah satu masalah yang muncul akibat pengawasan wilayah laut teritorial Indonesia yang belum berjalan dengan baik yaitu penangkapan ikan secara *illegal*. Kegiatan *illegal fishing* oleh kapal asing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut yang bertentangan dengan asas teritorial ZEEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia memang diberi hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEEI apabila ada pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut. Namun, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan di wilayah ZEEI tidak boleh mencakup hukuman badan. Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal asing yang melakukan pencurian ikan hanya dapat dijatuhkan hukuman denda dan kemudian nelayan kapal asing tersebut dapat di deportasi ke negara asalnya.

Indonesia menganut asas teritorial yang dimana berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara didasarkan pada tempat di mana perbuatan itu dilakukan, dengan catatan bahwa tempat tersebut harus terletak dalam suatu wilayah dimana undang-undang hukum pidana tersebut berlaku. Itulah sebabnya asas ini menegaskan, bahwa hukum pidana suatu negara berlaku mutlak terhadap siapa saja atau setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara tersebut.

Asas Teritorial ini diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Artinya, siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia.

Perluasan dari Asas Teritorial diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Penerapan asas teritorial yang menyangkut kasus tentang warga negara asing atau kapal asing sebagai pelaku dengan sengaja melakukan usaha kejahatan penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pelakunya dapat dijatuhkan hukuman pidana Indonesia karena sudah melanggar ketentuan pada pasal 2 KUHP dapat diproses dan diadili dengan hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia harus tunduk pada aturan pidana Indonesia. Untuk itu negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **"PENERAPAN ASAS**

TERITORIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL OLEH KAPAL ASING (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk.)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Penerapan Asas Teritorial Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk.)?

C. Tujuan Penelitian

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Asas Teritorial Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk.)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

a. Manfaat Teoritis

   Dalam penulisan ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan yang ingin mengetahui dan memperdalam mengenai Peranan Asas Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing di wilayah perairan Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Masyarakat dalam memahami Penerapan Asas Teritorial Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Illegal Oleh Kapal Asing di wilayah perairan Indonesia.

c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai suatu pembelajaran dan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asas dan Urgensi Asas Dalam Hukum Pidana

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta ada dua pengertian asas. Yang pertama adalah dasar, alas, pondamen, sengakan, dan yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.[7] Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan titik tolak penafsiran undang-undang tersebut.

Bagi hukum terdapat pengertian yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh J.H.P. Bellefroid mengatakan, asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.[8] Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan hukum *konkrit*, tetapi merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap *system* hukum.[9]

Selain itu ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai asas hukum diantaranya ialah Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran

---

[7] Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PRESS, Medan, hal 81.
[8] *Ibid*
[9] Victorianus Randa Puang, 2019, *Filsafat Hukum Sub Cabang Filsafat Umum*, Medan, hal 203.

umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.[10] Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.[11]

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dimana dasar-dasar umum tersebut merupakan suatu yang mengandung nilai-nilai etis. Disebut bahwa asas hukum itu terkandung dalam peraturan perundang-undangan, berarti asas hukum itu tidak dapat ditemukan secara tertulis sebagaimana peraturan perundang-undangan karena terkandung dan tersembunyi dalam peraturan itu sendiri. Namun suatu pengecualian dalam KUHP Indonesia beberapa asas diatur secara tegas seperti aturan-aturan yang lain. Berkaitan dengan pengertian asas hukum tersebut ada beberapa asas-asas hukum pidana yang tercantum di dalam KUHP.

Urgensi asas dalam hukum pidana begitu pentingnya karena asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum dan asas menjadi landasan berpijak serta pedoman yang menjiwai suatu Peraturan Perundang-undangan. Asas hukum memiliki peranan dalam penegakan hukum, sehingga harus dirumuskan dengan baik. Hukum Pidana memiliki banyak asas hukum, misalnya asas legalitas, asas berlakunya hukum pidana

---

[10] Chainur Arrasjid, *2008, Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 37.

[11] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Rajawali Pers*, Jakarta, 2014, hal 135.

berdasarkan tempat dan waktu, asas kesalahan, asas pertanggung-jawaban pidana, dan lain-lain. Asas dalam hukum sebagaimana digambarkan oleh Satjpto Raharjo dengan mengatakan, "asas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum".[12]

B. Jenis Asas di Dalam Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801. Apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendasar yang dalam bahasa Latin berbunyi *"nulla poena sine lege; nulla poena sine praevia lege poenali"*[13]. Ketiga frasa tersebut kemudian menjadi *adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lage poenali*, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.[14] Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP :

(1) "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan".

(2) "Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa".

---

[12] Ojak Nainggolan, *Op.Cit*, hal 82.

[13] Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 62.

[14] Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia UHN Press*, Medan, hal 53.

Menurut Jonkers memberikan defenisi asas legalitas pada intinya menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal, menurut pendapat ahli hukum, suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkret.[15]

Menurut Moeljatno, asas legalitas itu mengandung tiga pengertian, yaitu sebagai berikut :[16]

a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dari asas legalitas atau asas *adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lage poenali* ini tampak bahwa terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana, yang diberlakukan adalah hukum atau undang-undang yang sudah ada pada saat itu, tidak boleh dipakai undang-undang yang akan dibuat sesudah perbuatan itu terjadi. Oleh karena itu, di sini berlaku asas *lex temporis delicti* yang artinya adalah undang-undang pada saat delik atau kejahatan itu terjadi. Itulah asas yang dipakai di Indonesia berhubungan dengan adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut.[17]

---

[15] Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hal 70-71.
[16] Fitrotin Jamilah, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur, hal 27.
[17] Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi,* Rajawali Pers, Jakarta, hal 40.

2. Asas Teritorial

Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan. Simon mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang-undangan negara tersebut.[18] Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia". Perluasan dari Asas Teritorial diatur dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan "Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia".

Ketentuan Pasal ini merupakan suatu bentuk perluasan terhadap asas wilayah dalam Pasal 2. Tetapi perluasan di sini bukanlah perluasan wilayah, jadi bukan wilayah yang diperluas sampai pada kendaraan air dan pesawat udara, tetapi perluasan kewenangan mengadili. Dengan kata lain, kewenangan mengadili suatu negara diperluas sampai pada tindak pidana yang terjadi dalam kendaraan air atau pesawat udara negara yang bersangkutan. Hal ini juga jelas dalam rumusan Pasal 3,

[18] *Ibid*, hal 41.

yaitu tindak pidana itu dilakukan di dalam kendaraan air di luar wilayah Indonesia. Jadi, kendaraan air dan pesawat udara itu pada dasarnya bukan wilayah Indonesia

Titik berat asas ini adalah pada tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah suatu negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing.[19] Berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.

Penerapan asas teritorial tampaknya tidak berlaku mutlak karena tunduk pada pengecualian-pengecualian yang diakui oleh hukum internasional publik dan hukum nasional.

a. Hukum internasional publik.[20]

Pengecualian-pengecualian tersebut, meliputi:

1) Orang :

a) Kepala negara atau kepala pemerintahan negara asing beserta keluarganya yang berada di negara yang dikunjunginya, dengan izin atau persetujuan negara yang dikunjunginya. Jika kunjungan tersebut bersifat incognito, maka tidak berlaku hak eksteritorial tersebut.
b) Perwakilan, seperti :
   - Duta atau duta besar, sekreyaris kedutaan dan atase. Apakah hak eksteritorial ini berlaku terhadap keluarganya dan tergantung traktat.

[19] Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal 86.
[20] Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal 19-20.

- Konsuler, hak eksteritorial tergantung traktat antara negaranya dengan negara penerima.
- Anggota angkatan perang negara asing, yang keberadaanya di Indonesia atas persetujuan dan izin Pemerintah Republik Indonesia.
- Perwakilan organisasi internasional seperti PBB, Palang Merah Internasional, dan lain sebagainya.

2) Sarana atau tempat :
   a) Gedung atau kantor kedutaan atau perwakilan.
   b) Kendaraan (misalnya mobil kedutaan dan lain sebagainya).
   c) Kapal perang atau pesawat tempur yang keberadaanya di wilayah Republik Indonesia atas persetujuam dan izin Pemerintah Republik Indonesia. Demikian pula kapal biasa (bukan kapal perang) yang digunakan untuk tugas-tugas kenegaraan.

b. Hukum nasional

Para anggota parlemen (MPR, DPR, atau DPD), namun terbatas kepada forum sidang. Diluar forum sidang tersebut, maka hak kekebalan tidak berlaku.

Berdasarkan pengecualian-pengecualian atau hak-hak eksteritorial ataupun immunitas yang diakui hukum internasional publik maupun hukum nasional, maka dapat disimpulkan bahwa asas wilayah atau *territorialiteits beginsel* tidak berlaku mutlak.

3. Asas Universal

Asas Universalitas adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi diluar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan Internasional. Peristiwa pidana yang terjadi dapat berada didaerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun. Jadi, yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional.[21]

[21] Herlina Manullang, *Op.Cit,* hal 52.

Van Hamel berpendapat asas universal merupakan konsekuensi secara keseluruhan meliputi perihal setiap delik, di manapun, oleh siapa pun yang merugikan kepentingan hukum, menurut pandang bangsa-bangsa untuk menegakkan ketertiban hukum dunia di manapun dapat diadili.[22] Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia).

Asas universal diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) KUHP yang berbunyi :

Ayat (2) :"Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia".

Ayat (4) :"Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf i,m,n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil".

Kejahatan mata uang, bersama-sama dengan pembajakan di laut pembajakan di udara, sudah merupakan kejahatan internasional yang pada asasnya dapat diadili oleh negara mana saja. Contohnya, pemalsuan uang Amerika Serikat oleh warga negara Amerika Serikat dan dilakukan di Amerika Serikat, dapat diadili oleh pengadilan jika yang bersangkutan tertangkap di Indonesia. Selanjutnya Pasal 9 KUHP menyatakan bahwa berlakunya Pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional

[22] Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hal 312-313.

Secara hukum internasional juga dikenal adanya perjanjian ekstradisi (penyerahan warga negara asing yang melakukan kejahatan kepada negara asalnya). Ketentuan perihal ekstradisi biasanya diatur dalam undang-undang masing-masing negara, kemudian undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya. Namun pelaksanaan ekstradisi dituangkan dalam suatu perjanjian multirateral atau dalam perjanjian yang bersifat regional seperti perjanjian eksradisi Eropa.[23]

Adapun yang menjadi landasan hukum asas ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini menganggap seolah-olah di seluruh dunia telah berlaku hukum pidana. Jadi siapa pun dan dari bangsa manapun juga yang melakukan kejahatan perampokan laut dapat dikenakan hukuman, tidak melihat tempat dan bangsa.[24]

4. Asas Nasional Aktif

Asas nasional aktif atau asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi.[25]

Asas nasional aktif dimuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KUHP, yaitu :

Pasal 5 :

---

[23] Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hal 316.

[24] H Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 144.

[25] Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 71.

(1) "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Indonesia yang di luar Indonesia melakukan" :

1. salah satu kejahatan, tersebut dalam Bab I dan II Buku kedua, dan tersebut Pasal-pasal : 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
2. salah satu tindakan yang menurut ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan dan menurut undang-undang negara dimana tindakan itu dilakukan, diancam dengan pidana.

(2) "Penutupan perkara sebagai maksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jik tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan".

Pasal 6 :

"Berlakunya Pasal 5 ayat (1) butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati".

Warga Negara Asing diterapkan asas ini jika melakukan suatu kejahatan (*misdrijven*) menurut undang-undang Indonesia sedangkan menurut undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Disini hanya dikatakan "menurut undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana", sebab mungkin negara lain itu tidak mengenal klasifikasi delik atas kejahatan dan pelanggaran seperti di Indonesia. Jika perbuatan itu menurut undang-undang Indonesia sedangkan perbuatan itu tidak diancam pidana dalam undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan, maka pengadilan Indonesia tidak memiliki kewenangan mengadili.[26]

---

[26] Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 284.

Jadi, asas nasional aktif ini hanya berlaku jika perbuatan yang dilakukan di negara lain, menurut hukum nasional negara tersebut juga merupakan perbuatan pidana. Sebaliknya, asas nasional aktif ini tidak berlaku jika perbuatan yang dilakukan menurut hukum negara asalnya adalah perbuatan pidana, sedangkan menurut hukum negara tempat perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan suatu perbuatan pidana.

5. Asas Nasional Pasif

Asas nasional pasif atau asas perlindungan suatu asas yang menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu.[27] Disini kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan yang bersifat umum dan luas, dan bukan kepentingan pribadi tetapi kepentingan bersama.

Ketentuan-ketentuan yang mengandung atau bertitik berat kepada asas nasional pasif atau asas perlindungan terutama dapat ditemukan dalam Pasal 4 KUHP.

Pasal 4 KUHP: "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan" :

Ke-1 : "salah satu kejahatan tersebut pasal-pasal : 104, 106,107, 110, 111 bis ke-1, 127 dan 131";

[27] Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 69.

Ke-2 : “suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia”.

Ke-3 : “pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu”;

Ke-4 : ”salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil”.

Ketentuan Pasal 4 pada umumnya mengatur perlindungan terhadap kepentingan nasional Indonesia, akan tetapi yang benar-benar hanya mengatur perlindungan nasional Indonesia saja, adalah ketentuan-ketentuan tersebut dalam angka ke-1, ke-2 sebahagian yaitu perlindungan segel atau merek yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan ke-3. Selebihnya di samping melindungi kepentingan nasional, juga melindungi kepentingan negara asing secara bertimbal balik.[28] Berbeda dengam asas personalitas yang melindungi warga negara di luar negeri jika menjadi pelaku tindak pidana, asas nasional pasif atau asas perlindungan bertujuan melindungi simbol-simbol negara dari ancaman siapa pun tanpa ada kecualinya termasuk warga negara asing dimana pun berada.[29]

---

[28] S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, hal 107-108.

[29] Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 83.

Ciri utama dari asas nasional pasif adalah subjeknya berupa setiap orang (tidak terbatas pada warga negara saja). Selain tindak pidana itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan-kepentingan nasional yang ditentukan harus dilindungi ialah[30]:

a. Keselamatan kepala/wakil kepala negara Republik Indonesia; keutuhan dan keamanan negara serta pemerintahan yang sah dari Republik Indonesia; keamanan negara terhadap pemberontakan; keamanan penyerahan barang-barang Angkatan Perang Republik Indonesia pada waktu perang, keamanan martabat kepala negara Republik Indonesia dan lain sebagainya.
b. Keamanan ideologi negara Pancasila dan haluan negara.
c. Keamanan perekonomian negara Republik Indonesia
d. Keamanan uang negara, nilai-nilai dari surat-surat berharga yang dikeluarkan atau disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia
e. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan dan lain sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan Undang-Undang telah menggunakan perkataan *"strafbaar feit"* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak Pidana" di dalam Kitab

---

[30] *Ibid*

Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan seseuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit tersebut*.[31]

Bahasa Belanda, kata *feit* memiliki arti sebagai dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.[32]

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti[33] :

a. Tindak pidana.
b. Perbuatan pidana
c. Peristiwa pidana
d. Pelanggaran pidana
e. Perbuatan yang boleh dihukum
f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Oleh karena rumusan pengertian yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar fiet*, maka muncullah banyak ahli yang mencoba memberikan pengertian mengenai *strafbaar fiet*. Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *Strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli :

---

[31] P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181.

[32] *Ibid*

[33] H. Ishaq, *Op.Cit*, hal 136.

1. Menurut Muljatno perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".[34]
2. Menurut R. Tresna peristiwa pidana ialah "suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".[35]
3. Menurut Simons "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab".[36]
4. Menurut H J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan".[37]
5. Menurut J E Jonkers peristiwa adalah "peristiwa yang melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".[38]

---

[34] *Ibid*, hal136-137.
[35] *Ibid*
[36] Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, hal 185.
[37] Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 75.
[38] *Ibid*, hal 75.

6. Menurut Vos "*strafbaar fiet* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diacam oleh pidana".[39]

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur *strafbaar fiet* dibagi menjadi dua unsur, yaitu :

a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah[40] :

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging

c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*

d) Merencanakn terlebih dhulu atau *voorbedachte raad*

e) Perasaan takut atau *vress*

b. Unsur Objektif

Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas[41] :

1. Perbuatan manusia berupa :

a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

---

[39] Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 72.
[40] P.A.F Lamintang*, Op.Cit,* hal 193-194.

[41] Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 9-10.

b. *Omissions,* yakni perubahan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan–kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan,hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan–keadaan (*circumstances*) pada umunya, keadaan ini dibedakan antara lain :
   a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
   b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
4. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan–alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur–unsur tindak pidana :

1. Menurut Moelyatno, terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :
   a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

      Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa

perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b) Hak ikhwal atau keadaaan yang menyertai perbuatan

Pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan dengan ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi KUHP tentang penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d) Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan

e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 326 KUHP, terdapat kalimat

"dengan maksud" kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.[42]

2. Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :
   a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia),
   b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
   c) Diadakan tindakan penghukuman.[43]
3. Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan

[42] Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 50-51.
[43] Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 80.

kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.[44]

4. Sementara itu menurut H J. Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara oanjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
    a) Kelakuan (orang yang);
    b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
    c) Diancam dengan hukuman;
    d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
    e) Dipersalahkan atau kesalahan.[45]
5. Dari batasan yang dibuat J E Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak adalah :
    a) Perbuatan (yang);
    b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
    c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
    d) Dipertanggungjawabkan.[46]
6. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :
    a) Kelakuan manusia;
    b) Diancam dengan pidana;

---

[44] Ismu Gunadi dan Junaedi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 187.

[45] Adami Chazawi*, Op.Cit*, hal 81.

[46] *Ibid*

c) Dalam peraturan perundang-undang.[47]

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan *(Illegal Fishing)*

1. Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*)

Tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang illegal fishing.

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata illegal dan fishing. "illegal" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. "*Fishing*" merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.[48] Artinya penangkapan ikan atau kegiatan ikan yang dilakukan secara tidak sah sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.

---

[47] *Ibid*, hal 80.
[48] Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hal 80.

Penangkapan ikan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan "Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya".

Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana. Stelsel ancaman pidana di dalam KUHP menganut stelsel pidana maksimal (setinggi-tingginya, selama-lamanya), sedangkan stelsel pidana diluar KUHPidana antara lain tindak pidana di bidang perikanan menganut stelsel pidana kumulatif , dan juga stelsel pidana minimum sampai maksimum.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (*IUU*) fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau

lembaga pengelola perikanan yang tersedia.[49] *Illegal Unreported* yaitu Kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional. *Unregulated* yaitu Kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan atau stok ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai hukum internasional

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal*, *unreported*, *unregulated* (*IUU*) yang di diprakarsai oleh *FAO* dalam konteks inmplementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (*CCRF*). Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut.[50]

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupkan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengolaan perikanan regional.

[49] *Ibid*, hal 80.
[50] *Ibid*, hal 80-81.

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang- undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

2. Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*)

Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik, yaitu[51] :

1. Delik kejahatan (*misdrijven*), dan
2. Delik pelanggaran (*overtredingen*).

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.

---

[51] Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 153.

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum bentuk tindak pidana *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia yaitu :

1) Tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya (Pasal 84 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
2) Tindak pidana sengaja mengunakan alat penangkap ikan yang menganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan (Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
4) Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan (Pasal 86 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
5) Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah (Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

6) Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat (Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
7) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang atau tidak memenuhi syarat (Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
8) Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran hasil perikanan dari atau ke wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan (Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
9) Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan atau alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan (Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
10) Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha tanpa SIUP (Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

11) Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI (Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
12) Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIKPI (Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
13) Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI (Pasal 94A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
14) Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin (Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
15) Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan (Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
16) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing (Pasal 97 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

17) Tindak pidana yanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
18) Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah (Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
19) Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan (Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
20) Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan atau pembudidayaan ikan kecil (Pasal 100B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
21) Tindak pidana melanggar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan atau pembudidayaan ikan kecil (Pasal 100C Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*)

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah:[52]

a) Setiap orang baik perorangan maupun korporasi
b) Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal,
c) Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaa Perikanan, dan atau Operator Kapal Perikanan
d) Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang :
    - Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
    - Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004.
    - Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan\atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaiman dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 2009
    - Memiliki dan\atau mengoperasikan kapal penangkapn ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagimana dimaksud dalam pasal 27 (2) UU No.45 Tahun 2009
    - Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak

[52] Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 38-40.

membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU No.45 Tahun 2009

- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU No.45 Tahun 2009
- Memalsukan dan|atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana di maksud dalam Pasal 28A UU No.45 Tahun 2009
- Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan\atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UU No.45 Tahun 2009
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan\atau kerusakan sumber daya ikan dan\atau lingkungannya
- Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan\atau lingkungan sumber daya ikan dan\atau kesehatan manusia
- Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan\atau lingkungan sumber daya ikan dan\atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) No. 31 Tahun 2004
- Menggunakan obat-obatan dalam pembudiyaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan\atau lingkungan sumber daya ikan dan\atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) UU No.31 Tahun 2004
- Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
- Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan]atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan\atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan\atau keluar wilayah pengelolaan pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan dan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan ; dan
- Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan\atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak di lengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Didalam ketentuan-ketentuan pidana hendak dikemukakan adalah hal-hal yang relevan dengan pokok bentuk tindak pidana perikanan, antara lain :

a. Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

(1) "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (individu atau korporasi);
2. Sengaja (*dolus*);
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
4. Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan;
5. Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan;
6. Merugikan dan/atau membahayakan;
7. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
8. Diancam dengan pidana;

(2) "Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal

2. Sengaja
3. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
4. Melakukan penangkapan ikan
5. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bangunan
6. Dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya
7. Ancaman pidana.

b. Pasal 85 menyebutkan :

"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi)
2. Dengan sengaja (*dolus*)
3. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, atau alat bantu penangkap ikan
4. Mengganggu, merusak
5. Keberlanjutan sumber daya ikan
6. Kapal penangkap ikan
7. Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia
8. Ancaman pidana

c. Pasal 86 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan :

(1) "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Dengan sengaja (*dolus*);
3. Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
4. Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran;
5. kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya.
6. Ancaman pidana

(2) "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Dengan sengaja (*dolus*);
3. Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
4. Membudidayakan ikan;

5. membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
6. Ancaman pidana

(3) "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Dengan sengaja (*dolus*);
3. Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
4. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika;
5. membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia;
6. Ancaman pidana.

(4) "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Dengan sengaja (*dolus*);

3. Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
4. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan;
5. Membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
6. Ancaman pidana

d. Pasal 92 menyebutkan :

"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)".
Unsur-unsurmya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Dengan sengaja (*dolus*);
3. Dalam wilayah perikanan negara Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan;
5. Di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
6. Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
7. Ancaman pidana;

e. Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2)

(1) "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
5. Tidak memiliki SIPI;
6. Ancaman pidana

(2) "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
5. Tidak memiliki SIPI;

6. Ancaman pidana.

(3) "Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
5. Tidak membawa SIPI;
6. Ancaman pidana

(4) "Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Di wilayah ZEEI;
4. Tidak membawa SIPI;
5. Ancaman pidana

f. Pasal 94 A menyebutkan :

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Memalsukan;
3. Menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI palsu;
4. Ancama pidana.

4. Syarat Perizinan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai di bidang perikanan dengan segala macam peraturan pelaksanaannya, salah satu tujuannya adalah agar terjadi pengelolaan usaha perikanan dengan baik, dan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi nelayan. oleh karena itu, jika membaca dengan saksama mengenai pengelolaan usaha perikanan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang pada intinya memberikan izin kepada

perseorangan dan badan hukum untuk mengelola perikanan dengan sistem bisnis perikanan.[53]

Surat izin dalam penangkapan ikan, terbagi dalam tiga jenis surat yang berdasarkan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI. Berikut pengertiannya masing-masing pada Pasal 1 angka 16 sampai 18 dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni:

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

   Pada Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa:

   Ayat (1) :"Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan,pengangkutan,pengolahan,dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP".

   Ayat (2) :"Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/ataupembudi daya ikan kecil".

[53] Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 272.

Permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal Perikanan dengan menggunakan formulir model Permohonan-1 (Phn-1) dilengkapi[54] :

- Rencana usaha,
- Laporan keuangan dan pajak,
- Nomor Pokok Wajib Pajak,
- Akta pendirian untuk badan hukum atau kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan,
- Data personalia perusahaan
- Pernyataan kesanggupan membayar pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Penyajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bagi usaha pembudidayaan ikan, dan
- Rekomendasi dari pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, bagi usaha pembudidayaan ikan.

Kewenangan untuk memberikan persetujuan SIUP merupakan tanggungjawab Direktur Jenderal Perikanan dan jawaban persetujuan harus disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.[55]

SIUP berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usahanya dan dilakukan evaluasi usaha setiap tiga tahun. Apabila perusahaan perikanan melakukan perubahan rencana usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP kepada Direktur Jenderal Perikanan. Perubahan tersebut dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sejak SIUP ataupun perubahan SIUP diberikan. Jika rencana usaha tahunan tidak direalisasikan, Direktur Jenderal Perikanan mengubah SIUP sesuai dengan realisasi yang dicapai setiap tahun.[56]

---

[54] Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 235.

[55] Supriadi dan Alimuddin, *Op.Cit*, hal 144.

[56] Djoko Tribawono, *Op.Cit*, hal 236.

b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Pasal 27 ayat (1) sampai ayat (5) dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa :

Ayat (1) : "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI".

Ayat (2) : "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI".

Ayat (3) : "Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli".

Ayat (4) : "Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah".

Ayat (5) : "Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil".

Kapal penangkapan ikan yang melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi dokumen yang sesuai dengan persyaratan, yaitu[57] :

- SIPI asli,
- Salinan SIUP yang dilegalisasi,
- *Log book* penangkapan,
- Lembar laik tangkap operasional, dan
- Surat izin berlayar

Perubahan SIPI dapat dilakukan oleh perusahaan perikanan dengan mengajukan kepada Direktur Jemderal Perikanan dan perubahan ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu enak bulan sejak SIPI diperoleh dan/atau sejak perubahan SIPI diberikan oleh yang berwenang

c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Pasal 28 ayat (1) sampai ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa:

Ayat (1) : "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI".

Ayat (2) : "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI".

[57] Djoko Tribawono, *Op.Cit,* hal 237.

Ayat (3) : "Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli".

Ayat (4) : "Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil".

Sebelum melakukan usaha pengangkutan ikan, perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP masih diwajibkan untuk memiliki SIKPI bagi setiap kapal yang dipergunakan. Permohonan SIKPI tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Perikanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan, yakni formulir model Phn-1. Permohonan ini wajib dilengkapi dengan[58] :

- Salinan SIUP yang dilegalisasi,
- Salinan tanda pendaftaran kapal (*grosse akta*)
- Salinan surat ukur kapal,
- Salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan,
- Salinan dokumen alat penangkap ikan yang digunakan,
- Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli), dan
- Nama pelabuhan perikanan tempat memuat pelabuhan tujuan.

SIKPI berlaku selama jangka waktu tiga tahun dan di dalamnya ditetapkan :

- Nama pelabuhan perikanan tempat memuat dan pelabuhan tujuan,
- Identitas kapal, dan
- Kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang SIKPI

Kemudian, untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan, mana kapal pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan :

[58] *Ibid*, hal 239.

- SIKPI asli,
- Salinan SIUP yang dilegalisasi,
- *Log Book* perikanan,
- Lembar laik operasional, dan
- Surat izin berlayar

SIUP, SIPI, dan SIKPI adalah wajib, sehingga kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan Tindak Pidana Perikanan karena telah melanggar hukum. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki izin saat operasi di perairan indonesia, modus pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelarangan penggunaan surat izin palsu oleh kapal-kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi:

Pasal 28A Setiap orang dilarang:

a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau

b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.

Dengan demikian, maka penggunaan dan pemanfaatan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagai dokumen yang digunakan untuk melakukan usaha perikanan perlu diperketat agar sesuai dengan fungsinya masing-masing.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pembahasan terhadap Penerapan Asas Teritorial Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk.).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani**.**
b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan denga isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sesuai dengan sifat penelitian secara yuridis normatif. Oleh karena itu sumber hukum sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[59] Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*)

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

e. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk.

---

[59] Marzuki Mahmud Peter, 2017, *Penelitian Hukum*, Prenada media Group, Jakarta, hal 181.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan:

a. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana penangkapan ikan secara illegal.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk Tentang Perikanan.